



P U T U S A N

Nomor 0140/Pdt.G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Rosdiati M binti Muh. Masri Tojeng, S,Sos, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan staf pada Kantor Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tempat tinggal di Balang Loe, Kelurahan Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Zulkarnain bin Paletteri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan staf pada kantor Satpol PP Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, tempat tinggal di Monro-Monro, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 5 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara nomor 0140/Pdt.G/2013/PA Jnp. tanggal 5 September 2013 penggugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2006 di Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai fotokopi Kutipan akta



Nikah Nomor 075/13/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, tanggal 8 Agustus 2006;

2. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Muh. Rizky, umur 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun penggugat dan tergugat sebagai suami istri hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu kehidupan dalam rumah tangga sudah sering terjadi percekocokan di sebabkan tergugat sering pulang tengah malam dan mabuk-mabukan, selain dari pada itu tergugat suami yang pencemburu, mencampuri segala urusan yang menjadi tugas seorang istri dan suka menfitnah dan menuduh penggugat melakukan perbuatan tidak senonoh (berbuat serong) padahal tuduhan fitnah itu tidak benar;
4. Bahwa karena sifat dan kebiasaan tergugat yang sering main judi, mabuk-mabukan maka tergugat suka berhutang kepada orang lain dimana penggugat sering didatangi di rumah dan di tagih hutangnya sedang penggugat tidak mengetahui untuk apa uang itu dipinjam oleh tergugat, penggugat sangat malu dengan keluarga dan tetangga-tetangga, dan bahkan membuat penggugat dan anak anak sangat menderita karena tidak pernah diberi nafkah hidup sehari-hari;
5. Bahwa tergugat mempunyai sifat bejat, tidak bermoral dan tidak menghargai kedudukan sebagai seorang istri sebagaimana layaknya, dan tergugat sering menggadaikan dan menjual barang-barang yang menjadi milik bersama dengan bersekongkol orang tuanya dengan alasan kehilangan, adapun proses kreditnya di Berkat Mannilingi Bulu-Bulu tanpa sepengetahuan penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 dan pada hari ulang tahunnya anakku Muh. Rizky, tergugat pergi minum tuak (ballo) bersama dengan teman-temannya dan pukul 11 malam tergugat pulang ke rumah di Balang Loe dan lewat pintu belakang dan waktu saya bertanya sebagai seorang istri tentu harus tahu keberadaan suaminya dan saya bilang *dari manaki itu* tapi jawabnya *jangan campuri urusanku namanya anak muda* dan



tergugat marah marah dan saya sebagai penggugat begitu kaget karena ketakutan begitu masuk dikamar dan tergugat langsung mencekik leher saya dari belakang dan berkata *Pammoporonga* tapi saya kesakitan dan berhasil melepaskan cekikan karena didapati oleh bapak saya yang kebetulan lewat untuk ke toilet dan tergugat sempat di peringati tapi malah mengatakan *jangan mencampuri urusan rumah tanggaku*;

7. Bahwa saya penggugat memberinya kesempatan memperbaiki kelakuan dan sifatnya adalah waktu yang lama kurang lebih 2 (dua) tahun tetapi tidak ada perubahan dan tergugat pernah ingin rujuk tetapi bukan atas kemauannya melainkan dorongan keluarganya tapi saya sebagai penggugat sudah terlanjur sakit hati atas perlakuan dan tingkah lakunya, mengingat sifatnya, saya merasa tidak ada kecocokan lagi untuk rujuk apalagi mengingat rumah tangga saya sebagai penggugat dan tergugat menikah 6 Juli 2006 dan dikaruniai anak 1 (satu) orang tapi sampai sekarang tidak pernah diberi nafkah lahir (materi) karena tergugat lari dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena gajinya sebagai PNS hanya untuk kebutuhannya sendiri, justru menuntut balik kepada penggugat kalau saya sebagai istri meminta uang kepada tergugat malah tergugat bilang *kamu punya gaji sendiri kamu yang menanggung saya dan anakmu didaftar gaji*, jadi seharusnya penggugat yang memberi kepada suami, maka saya sebagai penggugat berpikir dan memutuskan untuk bercerai dengan tergugat Zulkarnain melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu bain shughra tergugat (Zulkarnain bin Paletteri) terhadap penggugat (Rosdiati M binti Muh. Masri Tojeng,S.Sos);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan kecuali pada sidang kedua meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tergugat hadir pada sidang pertama, namun pada sidang kedua dan ketiga tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 September 2013 dan 8 November 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati penggugat agar bersabar dan menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Hasby, M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 474.2/464/BKKD/IX/2013 Tentang Pemberian Izin Cerai Atas Nama Rosdiati M;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 075/13/VII/2006 tanggal 8 Juli 2006 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (P);

Bahwa penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. **Muh. Masri Tojeng bin Masri Dg. Tompo**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS BKD, tempat tinggal di Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi adalah ayah kandung penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal tergugat bernama Zulkarnain;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 6 Juli 2006 dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rizky;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 karena tergugat sering pulang tengah malam dan mabuk-mabukan, main judi, suka berhutang kepada orang lain, dan tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras dan pada tanggal 2 Februari 2009 saksi melihat tergugat mencekik leher penggugat;
- Bahwa saksi tahu tergugat suka berhutang kepada orang lain karena penagih hutang sering ke rumah saksi mencari tergugat, tergugat juga suka menggadaikan harta bersama penggugat dengan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah perbuatannya;

2. **Halimun Dg. Lebong binti Kumisi Dg. Talli**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Saksi adalah ibu kandung penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal tergugat bernama Zulkarnain;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 6 Juli 2006 di Balang Beru dan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rizky, umur 5 (lima) tahun;



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama 3 (tiga) tahun namun setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering pulang tengah malam, mabuk-mabukan, dan memukul tergugat, tergugat main judi dan suka berhutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras di belakang rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat mencekik leher dan memutar tangan penggugat pada tanggal 2 Februari 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat main judi, tetapi saksi selalu melihat tergugat setiap pergi jam lima sore, pulang ke rumah saksi jam satu malam dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu tergugat suka berhutang kepada orang lain karena penagih hutang sering ke rumah saksi mencari tergugat untuk meminta uang;
- Bahwa tergugat sering menggadaikan harta bersama penggugat dan tergugat dan menjual motor dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah perbuatannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan;



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan kecuali pada sidang kedua, sedangkan tergugat hadir pada sidang pertama, namun pada sidang kedua dan ketiga tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan rukun dengan tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari pejabat berwenang, oleh karena itu secara formal gugatan penggugat dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan penggugat mohon diceraikan dari tergugat pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat sering pulang tengah malam dan mabuk-mabukan, pencemburu, memfitnah penggugat, main judi, dan suka berhutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap jawab menjawab, sehingga tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi:

- Bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 6 Juli 2006;
- Bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat rukun, menurut saksi pertama tidak rukun sejak tahun 2007 sampai sekarang sedangkan menurut saksi kedua rukun selama 3 (tiga) tahun setelah menikah, namun setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering pulang tengah malam, mabuk-mabukan, dan memukul tergugat, tergugat main judi dan suka berhutang kepada orang lain;
- Bahwa para saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras;



- Bahwa saksi pernah melihat tergugat mencekik leher dan memutar tangan penggugat pada tanggal 2 Februari 2013;
- Bahwa para saksi mengetahui tergugat suka berhutang kepada orang lain karena penagih hutang sering ke rumah saksi mencari tergugat untuk meminta uang dan tergugat juga suka menggadaikan harta bersama penggugat dan tergugat, menurut saksi kedua tergugat menjual motor dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa para saksi pernah merukunkan penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau merubah perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran paling tidak sejak 3 (tiga) tahun setelah penggugat dan tergugat menikah karena tergugat sering pulang tengah malam, minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan memukul tergugat, dan suka berhutang kepada orang lain, para saksi juga melihat pertengkaran antara penggugat dengan tergugat bahkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang telah cukup menjadi bukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran paling tidak sejak 3 (tiga) tahun setelah penggugat dan tergugat menikah karena tergugat sering pulang tengah malam, mabuk-mabukan, dan memukul tergugat, dan suka berhutang kepada orang lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud dan apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk dirukunkan sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan, dan penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus juga akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **Zulkarnain bin Paletteri** terhadap penggugat, **Rosdiati binti Masri Tojeng, S.Sos**;
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1435 Hijriah oleh Sriyani HN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag. dan Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Sunniati, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag.

Hakim Anggota, Fadilah, S.Ag.	Hakim Anggota, Achmad Ubaidillah, S.H.I.
Panitera Pengganti, Dra. Hj. Sunniati, M.H.	

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>6. Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)